

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/24.02/X/2024

I. **Kasus Posisi:**

Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa yang memfasilitasi kegiatan pengumpulan relawan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi ASN yang bersangkutan.

II. **Data:**

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penemu            | : Ryan Virgiawan,S.E                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Jabatan           | : Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Alamat            | : Kantor Bawaslu Malinau, Jalan Pusat Pemerintahan                                                                                                                                                                                      |
| 4. Terlapor          | ██████████                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Pekerjaan         | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Malinau menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal.                                                                                                              |
| 6. Alamat            | :Desa Kolam Indah RT.003 Kecamatan Malinau Kota                                                                                                                                                                                         |
| 7. Tanggal Temuan    | : Minggu, Tanggal 13 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Tanggal Peristiwa | : Jumat, Tanggal 4 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                         |
| 9. Bukti-Bukti       | : Tangkapan layar undangan oleh Elisa Selutan melalui chat kepada relawan YESS<br>: Foto-foto di tempat kejadian<br>: Surat Keputusan Nomor 06/YESS-KABUPATEN MALINAU/X/2024 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Tim YESS Kabupaten Malinau |

III. **Kajian**

1. **Dasar Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Fakta dan Analisis:**

### **A. Fakta :**

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau Melakukan Penelusuran terkait Informasi Awal adanya Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh salah satu ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa yang membuat kegiatan ibadah syukuran keluarga yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari pengawas pemilihan kecamatan, Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau, menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh salah satu ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa yang mengadakan kegiatan ibadah syukuran keluarga yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 melakukan penelusuran dengan meminta keterangan informasi awal terhadap saksi yang berada di lokasi kegiatan atas nama Jonly Mamahit, Tim Penelusuran Bawaslu kabupaten malinau menemukan adanya keterangan terkait kehadiran penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah salah satu ASN atas nama Elisa.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024, dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Hasil Penelusuran Pimpinan Bawaslu Malinau untuk di registrasi dan dtindaklanjuti sebagai Temuan.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nomor : 01/Reg/TM/PG/Kab/24.02/X/2024;
- Bahwa dalam rangka menggali informasi terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau telah meminta keterangan terhadap Terlapor yang diduga Pelaku atas nama Elisa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai terlapor dugaan Pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

### **a) Keterangan Saksi :**

#### **1) Keterangan Saksi Atas Nama M. Renaldy Zai**

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai bekerja sebagai ketua pengawas pemilihan umum kecamatan malinau kota;
- Bahwa benar pada tanggal 4 oktober 2024 saudara M. Renaldy Zai melakukan pengawasan kegiatan sosialisasi/kampanye pada 2 tempat di wilayah kerjanya;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai mengatakan bahwa awalnya saudara M. Renaldy Zai melakukan Pengawasan Silaturahmi/Sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Ping Ding selaku penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3, yang dilaksanakan di rumah Bapak Taufik Hidayat RT.01 Desa Malinau Hilir;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa saudara M. Renaldy Zai mengetahui informasi kegiatan sosialisasi/kampanye tersebut dari keluarga Pengawas Desa Malinau Hilir;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Pada pukul 20:20 WITA, Ibu Ping Ding. Menjadi Pembicara Pada Pertemuan pada pertemuan tersebut yang dimana pada pembahasannya terdapat unsur kampanye dukungan kepada pasangan calon gubernur Kalimantan utara nomor urut 03. Ibu Ping Ding Mengajak Masyarakat Malinau Hilir Yang Hadir Menyatukan Visi Misi Dan Meningkatkan Kerja Sama Membangun Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Maju. Selanjutnya Ibu Ping Ding Menyampaikan Pembahasan Tentang Jika Pasangan Nomor 03 (Yansen Dan Suratno) Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Akan Ada Dana 100jt Yang akan Dikeluarkan Untuk Desa-Desa Dan Juga Dana Untuk RT. Selanjutnya Ibu Ping Ding Menyampaikan Bahwa Tujuan Adanya Pertemuan Ini Dilakukan Untuk Melakukan Pendekatan Kepada Ibu-Ibu Karena Menurut Ibu Ping Ding Ibu-Ibu Adalah Terdepan Dan Cepat Geraknya Dimana Ada Mereka Pasti Cepat Tepat. Selanjutnya Ibu Ping Ding Mengajak Warga Yang Hadir di Rumah Bapak Taufik Hidayat Rt.01 Malinau Hilir Untuk Mengajak Teman, Saudara, Keluarga Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor 03 (Yansen Dan Suratno). Dan Terakhir Ibu Ping Ding Mengkoordinasi/ Memastikan Setiap Warga Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Agar ke TPS Selanjutnya Acara Dilanjutkan dengan Makan Bersama Dengan Masyarakat Yang Hadir Di Rumah Pak Taufik Hidayat Rt.01 Malinau Hilir Adapun penyampaian yel-yel yang dipimpin oleh ibu Ping Ding itu sendiri, pada sela-sela dan diakhir pembahasan yaitu “Yansen Suratno Yes Yes, Yansen Suratno menang-menang” dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa disela Acara di Malinau Hilir Salah Satu Dari Anggota Panwascam Malinau Kota Berbincang Bersama Salah Satu Anggota Timses Dari Pasangan Calon Nomor 03 (Yansen Dan Suratno) yang bernama Rahmat Memberikan Informasi Bahwa Setelah Kegiatan Sosialisasi Ini Akan Bergeser Ke Desa Batu

Lidung, sehingga Saudara M. Renaldy Zai melanjutkan pengawasan ke Desa Batu Lidung;

- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Pada Pukul 21:30 WITA Ibu Ping Ding Bersama Rombongan bergerak menuju Batu Lidung dan pada pukul 21.45 WITA sampai di depan Rumah Bapak Elisa, Desa Batu Lidung Rt.03, Saudara M. Renaldy Zai Bersama Panwascam Malinau Kota lain Beserta Staf Dan Pengawas Desa mengikuti dari belakang
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Pengawas Desa Batu Lidung menerima terusan pesan Whatsapp dari Saudara Mikail yang isinya berupa Undangan oleh Elisa kepada relawan YESS untuk hadir di rumahnya;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Yang Saudara M. Renaldy Zai kenal Pak Rido dan Pak Johnly warga RT.5, Pak Marson Langup;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Saudara M. Renaldy Zai melihat melihat Ibu Ping Ding masuk ke rumah Bapak Elisa, pada pukul 21:50 WITA Ibu Ping Ding Beserta Rombongan Masuk Kedalam Rumah Bapak Elisa;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa setelah ibu Ping Ding Bersama rombongan memasuki rumah ASN yang bersangkutan. Kemudian terdengar teriakan jargon/slogan YESS dari dalam rumah, namun Panwascam Malinau Kota dan Pengawas Desa Batu Lidung;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Saudara M. Renaldy Zai hanya sempat mendokumentasikan rumah Bapak Elisa dari luar, karena Pengawas Desa Batu Lidung sudah Meminta Ijin Kepada Bapak Elisa selaku tuan rumah yang dikunjungi ibu ping ding beserta rombongan untuk mengambil dokumentasi acara yang di lakukan di dalam Rumah Bapak Elisa tersebut, namun Bapak Elisa selaku tuan rumah tidak memberi ijin kepada Pengawas Desa Batu Lidung untuk mengambil dokumentasi dan berkata: "gak bisa, untuk apa, ini acara keluarga kami, kami tau aturan". di lanjutkan oleh seorang bapak-bapak yang berada di belakang Pengawas Desa batu lidung dan berkata "kami juga mantan bawaslu, gak juga sampai begini" Setelah Menyampaikan Hal Diatas Bapak Elisa Langsung Menuju ke Saudara M. Renaldy Zai Dan Berkata "Ngapain kalian Disini, Kalian Mau Ngapain Kerumah Saya, Kalian Mau Ganggu Acara saya, Pulang Aja Kalian" dengan nada bicara yang tinggi (sambil Membentak);
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Saudara M. Renaldy Zai berdiri dari tempat duduk dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kepada Bapak Elisa Namun Di Tolak dan Berkata, "Tidak Usahlah, Pulang Saja", setelah itu Saudara M. Renaldy Zai bersama tim pengawas pemilihan kecamatan malinau kota kembali ke Sekretariat Panwascam Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di tambahkan;

- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Saudara M. Renaldy Zai dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

## **2) Keterangan Saksi Atas Nama Jonly Mamahit**

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 9 Oktober 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar Saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait adanya informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN;
- Bahwa benar saudara jonly mamahit menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 ada kegiatan ibadah syukuran di rumah bapak elisa yaitu ibadah syukur pernikahan, syukuran sarjana istri dari bapak elisa, syukuran kenaikan jabatan dan syukuran kenaikan kelas anak dari bapak elisa;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa peran saudara Jonly Mamahit ditemoat acara ibadah syukuran itu sebagai salah satu penerima dan penyambut tamu yang datang ikut ibadah;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa posisi saudara Jonly Mamahit pada saat itu sebagai penerima tamu dan melihat kehadiran ibu Ping Ding yang kemudian di antar masuk ke dalam rumah oleh pak Elisa dan pak Marson Langub untuk makan di dalam bersama rombongan ibu Ping Ding karena makanan untuk tamu yang non kristen berada di dalam rumah;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa Pada saat acara syukuran di rumah pak elisa, saudara Jonly Mamahit sebagai penerima tamu dan saudara Jonly Mamahit melihat kehadiran ibu Ping Ding datang, setelah berapa lama disusul dari pihak panwas, rombongan ibu Ping Ding masuk karena di dalam rumah ada disediakan makan, kemudian pak marson langub dan pak elisa yang mengantar tamu masuk ke dalam rumah, pada saat pihak panwas datang saudara Jonly Mamahit persilahkan masuk lewat pintu belakang namun saat pihak panwas masuk tidak menyalami keluarga atau tamu yang datang tapi langsung masuk duduk, pak elisa keluar dari dalam rumah langsung berbicara dengan nada sedikit kesal mengatakan “ngapain kamu foto-foto disini, ini acara syukuran keluarga saudara Jonly Mamahit, sana keluar”, saudara Jonly Mamahit dan orang-orang yang berada di tempat termasuk pak elisa sebagai pemilik rumah menganggap pihak panwas tidak ada ijin atau permissi untuk melakukan pengawasan tetapi langsung melakukan foto-foto, tidak ada meminta maaf kepada pemilik rumah untuk

memasuki rumah untuk melakukan dokumentasi, dan pak elisa yang punya rumah merasa tidak dihargai, kondisi nya masih berdoa menutup ibadah syukuran, dan ada spanduk ibadah syukuran yang akhirnya pak elisa mengeluarkan bahasa seperti mengusir atau menyuruh ibu ema (pengawas desa) pulang;

- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa Yang saudara Jonly Mamahit ketahui bahwa mereka keluarganya dari tanjung lapang semua, dan semua ibu-ibu itu tidak saudara Jonly Mamahit kenal, ada yang dari kuala dan keluarganya dari tanjung lapang, rombongan ibu Ping Ding menggunakan pakaian hitam atau putih seperti orang yang pergi ibadah;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa saudara Jonly Mamahit tidak tau, karena saudara Jonly Mamahit hanya menerima undangan tertulis untuk ibadah, dan untuk kegiatan yess-yess itu saudara Jonly Mamahit tidak tahu. Isi undangan tertulis yg saudara Jonly Mamahit terima itu berisi undangan untuk pak Jonly Mamahit untuk hadir di ibadah syukur tidak ada bahasa lain dan saudara Jonly Mamahit baru pertama kali melihat undangan seperti yang menjadi salah satu bukti yang ditunjukkan oleh Pihak Klarifikasi, saudara Jonly Mamahit juga relawan tapi saudara Jonly Mamahit tidak melihat undangan itu di dalam grup relawan yess;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa saudara Jonly Mamahit tidak mendengar suara teriakan “yess” sementara posisi saudara Jonly Mamahit agak jauh dan posisi panwas lebih jauh dari saudara Jonly Mamahit, bisa jadi itu hanya teriakan ibu ibu yang bilang yes yes, pada saat ibu Ping Ding masuk itu mereka panwas tidak langsung ikut meyusul, tetapi lama berdiri di jalan, setelah selesai ibadah doa makan baru mereka (panwas) muncul, dan saudara Jonly Mamahit tawari kursi untuk duduk tetapi mereka panwas seperti tidak memperdulikan saudara Jonly Mamahit seperti tidak ada sopan santun dengan tanggapan saudara Jonly Mamahit;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa Selama disitu saudara Jonly Mamahit sama sekali tidak mendengar teriakan yess dan ajakan, hanya mendengar lagu semajau yang lirik nya untuk yess, hanya semajau setelah itu pulang, tidak ada kegiatan kampanye hanya kegiatan syukuran;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa untuk keluarga pak elisa adalah saudara sepupu dengan istri saudara Jonly Mamahit, bahwa saudara Jonly Mamahit juga tidak tahu hubungan keluarga pak elisa dengan pak yansen, yang saudara Jonly Mamahit ketahui mereka sama-sama suku lundayeh;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa Yang saudara Jonly Mamahit ketahui bahwa pak marson keluarga dari mereka pak elisa, saudara Jonly Mamahit tidak tahu pak marson relawan karna tidak ada di dalam grup, yang ada di grup hanya warga batu lidung;

- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang disampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa saudara Jonly Mamahit sudah di ingatkan juga oleh pak elisa dari sebelum ibadah dan sebelum ibu Ping Ding datang bahwa kalau ibu Ping Ding datang pasti ada pengawas, jangan ada kegiatan kampanye atau menggunakan pakaian atau atribut kampanye tetapi karena emosi jadi ada bahasa mengusir, mereka bilang bertemu dengan yang punya rumah sementara yang punya rumah melayani orang didalam, saudara Jonly Mamahit yang di luar pun tidak ditegur apalagi permisi, saudara Jonly Mamahit persilakan masuk tidak masuk, saudara Jonly Mamahit suru duduk ibu ema tidak mau duduk, tetapi ibu ema langsung mau masuk rumah dengan foto-foto, dan naik kerumah tanpa permisi yang artinya tidak ada sopan santun, akhirnya pak elisa keluar dengan emosi dan berbicara “ngapain kmu disini foto-foto, kamu mau di doakan kah, ini acara ibadah syukuran saya, pergi kmu sana”. Dan kami tidak sekolah tapi juga mengerti harus sopan santun, pesan saudara Jonly Mamahit kalau mereka permisi dan ada sopan santun kami juga pasti akan mempersilahkan, karena tidak ada sopan santun makanya orang marah dan emosi;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Jonly Mamahit menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

## **b) Keterangan Penemu**

### **1) Keterangan Penemu Atas Nama Ryan Virgiawan**

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait adanya temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan sekarang bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan ASN Pemerintah Kabupaten Malinau yang memfasilitasi kegiatan pengumpulan relawan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi ASN yang bersangkutan;

- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Terlapor adalah ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Tempat kejadian berada di Rumah ASN atas nama Elisa Kolam Indah, RT.003, Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada hari Jumat, 4 Oktober 2024;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Bukti-bukti yang digunakan dalam temuan ini adalah berupa, Tangkapan layar undangan oleh Elisa melalui chat kepada relawan YESS, Foto-foto di tempat kejadian dan Surat Keputusan Nomor 06/YESS-KABUPATEN MALINAU/X/2024 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Tim YESS Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Temuan tersebut berasal dari informasi yang disampaikan secara lisan oleh Ketua Panwascam Malinau Kota M. Renaldy Zai pada hari Minggu 6 Oktober 2024, kemudian saudara Ryan Virgiawan mengajak para pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau untuk melakukan Pleno untuk menetapkan informasi tersebut menjadi informasi awal dan membuat tim penelusuran pada tanggal 7 Oktober 2024, kemudian dari tanggal 7-13 Oktober 2024 bawaslu kabupaten malinau melakukan penelusuran dengan meminta keterangan saksi dan meminta data kepegawaian Terlapor ke BKPP Malinau Setelah itu saudara Ryan Virgiawan membuat Laporan Hasil Pengawasan saat melakukan penelusuran untuk menjadi bahan dalam rapat pleno penetapan Temuan pada tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa keterangan atau jawaban yang Saudari sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

**c) Keterangan Terlapor**

**1) Keterangan Terlapor Atas Nama [REDACTED]**

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saat dimintai keterangan saudara Elisa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;

- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa mengerti maksud untuk dimintai karena kemarin tanggal 14 oktober 2024 saudara Elisa dipanggil BKPP untuk mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa adalah PNS dan menjabat sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober itu adalah hari ulang tahun pernikahan saudara Elisa dengan istri ke 16 tahun, saudara Elisa dan istri beserta anak menepakati untuk melaksanakan ibadah syukuran pada tanggal 4 oktober, mensyukuri karena keluarga Elisa sudah memasuki usia pernikahan yang ke 16 tahun, yang kedua karena istri saudara Elisa selesai wisuda pada bulan april dan di bulan april mendapat nota dinas ditempat yang baru, dan bulan juni anak dari saudara Elisa naik kelas, jadi keluarga Elisa mempaketkan acara ibadahnya di bulan oktober, sehubungan dengan ini saudara Elisa merancang acara ibadah syukuran dan mengundang keluarga besar dari pulau sapi, rekan kerja datang baik yang kristen maupun yang muslim saudara Elisa undang semua, untuk menghadiri acara ibadah syukur keluarga, ibadah lengkap ada khotbahnya;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak datang, kecuali bawaslu yang waktu itu saudara Elisa usir karena saudara Elisa tidak undang karena saudara Elisa sebagai tuan rumah tidak di konfirmasi kehadiran dan melakukan apa makanya saudara Elisa usir, kronologisnya pada waktu berjalannya ibadah adik sepupu dari saudara Elisa yang bernama lulu telpon bahwa menyampaikan kalau mereka mau datang singgah kerumah pergi makan, saudara Elisa bertanya “kalian dari mana ?”, adik sepupu dari saudara Elisa yang bernama lulu menjawab “kami ada acara, kami mau pulang jadi kami singgah makan”, saudara Elisa menjawab silahkan kebetulan dirumah ada ibadah jadi banyak makanan dirumah, dan dalam rombongan adik sepupu dari saudara Elisa itu ada ibu Ping Ding juga, dan dirumah disediakan makan untuk yang beragama islam dan yang beragama kristen, dan makanan untuk yang muslim itu di dalam rumah dan yang kristen makan dibawah (diluar rumah), karena ada ibu Ping Ding dan teman temannya datang jadi saudara Elisa persilakan masuk untuk makan di dalam rumah, dan ibu Ping Ding ini salaman dari bawah sampai kedalam rumah, karena ada anak-anak jadi saudara Elisa jaga didepan dengan menutup pintu. kemudian tiba-tiba datang seorang ibu yang memakai atribut lengkap dan mengakui dari bawaslu langsung mau masuk kerumah tanpa permissi, disitu saudara Elisa kaget kok masuk kerumah tanpa permissi jadi saudara Elisa marah karena sikap ibu itu tidak menghormati saudara Elisa sebagai pemilik rumah, ibu itu bertanya ada apa ramai-ramai disini tanpa meminta ijin, jadi saudara Elisa yang merasa tidak dihormati

langsung marah dang mengusir mereka, jadi setelah ibadah selesai mereka juga pulang bersama-bersama undangan yang lain, tanggal 4 Oktober itu saudara Elisa benar benar melaksanakan ibadah syukuran;

- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak menghitung berapa orang yang datang karena pada saat itu saudara Elisa merasa sangat lelah sekali karena saudara Elisa mengakui telah menyiapkan kegiatan itu dan acara itu acara besar untuk keluarga saudara Elisa jadi saudara Elisa tidak sempat menghitung jumlah orang yang hadir;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak melihat dan mereka tidak mengatakan atau menjelaskan siapa-siapa yang datang itu, yang saudara Elisa tahu itu adik sepupu dari saudara Elisa yang bernama lulu itu hanya bertanya boleh kah kami datang pergi makan, jadi saudara Elisa persilakan mereka datang saja karena banyak juga orang yang datang makan, saudara Elisa tidak bertanya mereka dari mana;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak tahu saudari lulu ini bagian dari rombongan atau ada apa, yang saudara Elisa tahu hanya adik sepupu dari saudara Elisa yang bernama lulu ini mau datang untuk makan dirumah;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak mengundang Saudari Ping Ding datang kerumah saudara Elisa, kehadiran ibu Ping Ding itu bagian dari teman-teman adik sepupu dari saudara Elisa yang datang, yang mana adik sepupu dari saudara Elisa yang bernama lulu itu bertanya mau datang kerumah untuk makan, jadi saudara Elisa tidak tahu saudari Ping Ding ikut hadir bersama adik sepupu dari saudara Elisa;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak tahu adanya penyampaian apapun dari saudari Ping Ding, karena setelah saudara Elisa persilakan masuk mereka makan didalam karena yang muslim ada makanan sendiri di dalam, dan saudara Elisa tidak menemani mereka duduk di dalam, karena keluarga banyak diluar jadi saudara Elisa keluar untuk duduk bersama dengan tamu diluar banyak keluarga saudara Elisa, karena saudari Ping Ding di dalam dan sebagai pejabat dan banyak anak-anak diluar menghindari anak-anak masuk mengganggu di dalam rumah saudara Elisa menutup pintu, dan didalam ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang melayani di dalam rumah saudara Elisa, karena ada beda meja makan, yang muslim makan di dalam, yang kristen mau makan di dalam atau makan diluar, saudara Elisa tidak tahu jika ada yang disampaikan di dalam rumah
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak fokus kepada aktivitas mereka, saudara Elisa hanya fokus diluar dan ada pemutaran musik instrumen-instrumen lagu yang membuat saudara Elisa tidak terlalu fokus dengan yang ada di dalam, yang saudara Elisa tahu ibu Ping Ding bersama rombongan sedang makan dengan yang lainnya;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa karena saudara Elisa tidak ada disitu dan sibuk mengurus didalam

rumah saudara Elisa kedapur untuk mengurus hal-hal yang ada didapur setelah orang selesai makan atau selesai kegiatan itu jadi saudara Elisa tidak tahu, saudara Elisa berada didapur ikut melakukan bungkus makanan dan jika pun ada pemutaran lagu itu saudara Elisa tidak fokus dengan hal itu, dan tidak masuk didalam agenda kegiatan saudara Elisa, karena sibuk mengurus acara yang sangat panjang;

- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa yang pertama saudara Elisa tidak tahu adanya pembagian bahan kampanye atau pemberian barang lainnya pada saat saudari Ping Ding berada dirumah saudara Elisa yang sebelum datang kerumah saudara Elisa, rombongan dari saudari Ping Ding telah melaksanakan kegiatan pertemuan sosialisasi/kampanye didesa malinau hilir, dan saudara Elisa tidak tahu rombongan ibu Ping Ding dari mana karena hanya mendapat informasi dari adik sepupu dari saudara Elisa yang berencana datang makan dirumah saudara Elisa, kedua jika pun ada pembagian bahan kampanye tersebut, saudara Elisa pasti melarang karena tidak semua orang disitu yang punya pilihan yang sama dan saudara Elisa paham aturan itu;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa terkait hubungan keluarga, Saudari lulu itu saudara sepupu dari saudara Elisa, dan saudara Elisa, saudari lulu dengan pak yansen suami dari ibu Ping ding itu juga keluarga dari saudara Elisa, tapi saudara Elisa tidak tahu kalau ibu Ping Ding itu ikut datang bersama rombongan Saudari lulu yang datang kerumah saudara Elisa, saudara Elisa tidak tahu mereka dari mana atau kegiatan apa, saudari lulu hanya menghubungi untuk datang makan kerumah saudara Elisa;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa tidak tahu tentang undangan untuk relawan Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan wakil Gubernur atas nama Yansen-Suratno yang ditampilkan dan di perlihatkan, karena saudara Elisa mengakui undangan yang saudara Elisa buat adalah undangan resmi (menunjukkan foto undangan resmi yang dibuat oleh sdr Elisa) dan undangan yang ditampilkan ini saudara Elisa tidak tahu dikirim di grup yang mana;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa yang memasukan saudara Elisa di grup-grup tim pemenangan itu banyak, dan saudara Elisa tidak terlalu memperdulikan, bahkan grup zainal (paslon gubernur dan wakil gubernur kaltara nomor urut 2) pun saudara Elisa ada tapi saudara Elisa tidak memperdulikan semua grup relawan itu karena saya dimasukan kedalam grup baik grup ziap (jargon paslon gubernur kaltara nomor urut 2) atau grup yess (jargon paslon gubernur kaltara nomor urut 3) tapi saudara Elisa tidak pernah untuk berkomentar, notifikasi grup-grup itu saudara Elisa matikan dan saudara Elisa atur chat yang masuk terhapus otomatis dalam waktu 24 jam, saudara Elisa tidak ada mengarahkan atau mengundang tanpa undangan resmi, setiap ada acara keluarga besar dirumah saudara Elisa pasti mengundang dengan resmi;

- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa keterangan atau jawaban yang Saudari sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan dalam keterangan tambahan bahwa yang ingin sampaikan maksud saudara Elisa bahwa kedepan itu jika ada hal-hal seperti ini terkonfirmasi dengan baik, agar tidak ada persoalan-persoalan yang seperti ini, misalkan datang kerumah bisa di komunikasikan agar bisa di kondisikan dengan baik
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa saudara Elisa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan menyesuaikan kondisi dan waktu pemanggilan dari bawaslu;
- Bahwa benar saudara Elisa menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain tidak merasa di bawah tekanan maupun terpaksa karena saudara Elisa merasa ini bagian dari demokrasi;

## **B. Analisis :**

### **a) Tentang Waktu Temuan :**

- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3), (4), (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyatakan *“(3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal, (4) Penelusuran informasi awal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. (5) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran laporan hasil pengawasan diputuskan melalui rapat pleno untuk menjadi Temuan”*.
- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan informasi awal untuk melakukan penelusuran informasi awal pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024;
- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan penelusuran informasi awal terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi kegiatan tersebut dari tanggal 7 - 13 Oktober 2024;
- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah membuat laporan hasil pengawasan nomor: 057/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 9 oktober 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan Pleno Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau bahwa Informasi Awal tersebut telah diregistrasi menjadi Temuan dengan nomor : 01/Reg/TM/PG/Kab/24.02/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu);

**b) Tentang Temuan :**

- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau Melakukan Penelusuran terkait Informasi Awal adanya Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh salah satu ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa membuat kegiatan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi.
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari pengawas pemilihan kecamatan, Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau, menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh salah satu ASN Pemerintah Kabupaten Malinau atas nama Elisa membuat kegiatan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi.
- ✓ Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 melakukan penelusuran dengan meminta keterangan informasi awal terhadap saksi yang berada di lokasi kegiatan atas nama Jonly Mamahit, Tim Penelusuran Bawaslu kabupaten malinau menemukan adanya keterangan terkait kehadiran penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah salah satu ASN atas nama Elisa.
- ✓ Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024, dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Hasil Penelusuran Pimpinan Bawaslu Malinau untuk di registrasi dan dtindaklanjuti sebagai Temuan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nomor : 01/Reg/TM/PG/Kab/24.02/X/2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 30 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang*".
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*".
- ✓ Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*;

- ✓ Bahwa benar pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan *“6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan *“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan a.laporan atau b.temuan”*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menanggapi proses penanganan dan meneruskan temuan Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Elisa yang membuat kegiatan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi kepada instansi yang berwenang.

**c) Tentang Penemu:**

- ✓ Bahwa benar penemu atas nama Ryan Virgiawan adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Malinau Hulu di Jalan Raja Pandita No.76, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

3 huruf b dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan”.

**d) Tentang Terlapor :**

- ✓ Bahwa berdasarkan surat badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten malinau nomor 800/651/BKPP, yang menerangkan bahwa terlapor sebagai berikut :  
Nama : Elisa  
NIK : 6406013004770001  
Alamat : Kolam Indah Desa Batu Lidung RT.003  
Tempat, Tanggal Lahir : Malinau, 30 April 1977  
NIP : 197704302006041014  
Jabatan : Kepada Bidang PAUD & Pendidikan NF  
Pangkat dan Golongan : Pembina IV/a  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemkab.Malinau

**e) Tentang dugaan Pelanggaran :**

**1) Dugaan pelanggaran pemilihan**

Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b,c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

**Pasal 3** : *“**Netralitas Pegawai ASN**, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.*

**Pasal 4 ayat (2)** : *“Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: **a.pertemuan**; b.ajakan; c.imbauan; d.seruan; atau e.pemberian barang, kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat”*

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama M. Renaldy Zai menyatakan bahwa pada pukul 21:30 WITA Ibu Ping Ding bersama rombongan

bergerak menuju Batu Lidung dan pada pukul 21.45 WITA sampai di depan rumah Bapak Elisa, Desa Batu Lidung RT.03, saksi atas nama M.Renaldy Zai Bersama Panwascam Malinau Kota yang lain beserta staf dan Pengawas Desa Batu Lidng mengikuti dari belakang;

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama M. Renaldy Zai menyatakan bahwa di sela acara di Malinau Hilir salah satu dari Aaggota Panwascam Malinau Kota berbincang bersama salah satu anggota timses dari pasangan calon nomor 03 (yansen dan suratno) yang bernama rahmat memberikan informasi bahwa setelah kegiatan sosialisasi ini akan bergeser ke desa batu lidung, sehingga saksi atas nama M.Renaldy Zai selaku panwas kecamatan melanjutkan pengawasan ke desa batu lidung.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama M. Renaldy Zai menyatakan bahwa Pengawas Desa Batu Lidung menerima terusan pesan Whatsapp dari Saudara Mikhail yang isinya berupa Undangan oleh Bapak Elisa kepada relawan YESS (jargon dari Paslon Gubernur atas nama Yansen-Suratno) untuk hadir di rumahnya.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Saksi atas nama M. Renaldy Zai menyatakan bahwa setelah ibu Ping Ding Bersama rombongan memasuki rumah ASN yang bersangkutan. Kemudian terdengar teriakan jargon/slogan YESS dari dalam rumah, namun Panwascam Malinau Kota dan Pengawas Desa Batu Lidung.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Elisa menyatakan bahwa terlapor atas nama Elisa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit menyatakan bahwa sebagai penerima tamu dan melihat kehadiran ibu ping yang kemudian di antar masuk ke dalam rumah oleh pak elisa selutan dan pak marson langub untuk makan di dalam bersama rombongan ibu ping karena makanan untuk tamu yang non kristen berada di dalam rumah.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit menyatakan bahwa selama disitu saksi atas nama Jonly Mamahit sama sekali tidak mendengar teriakan “yess” dan ajakan, hanya mendengar lagu semajau (lagu daerah yang diciptakan dan liriknya untuk paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Yansen-Suratno dengan jargon “yess”).
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit menyatakan bahwa saksi atas nama Jonly Mamahit merupakan relawan dan berada didalam grup relawan.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi penemu atas nama Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan ASN Pemerintah Kabupaten Malinau yang memfasilitasi kegiatan pengumpulan relawan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi ASN yang bersangkutan.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi penemu atas nama Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Bukti-bukti yang digunakan dalam temuan ini adalah berupa, Tangkapan layar undangan oleh Elisa melalui chat kepada relawan YESS, Foto-foto di tempat kejadian dan Surat Keputusan Nomor 06/YESS-KABUPATEN MALINAU/X/2024 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Tim YESS Kabupaten Malinau.
- ✓ Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa terlapor atas nama Elisa merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melaksanakan kegiatan dirumahnya yang dihadiri oleh ibu Ping Ding selaku penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3.
- ✓ Berdasarkan hal tersebut diatas, pelanggaran Netralitas ASN merupakan objek pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, meskipun pelanggaran netralitas ASN bukan merupakan kategori pelanggaran pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

2) **Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

- ✓ Berdasarkan pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

**Pasal 5** : PNS Dilarang

**Huruf n** : memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara

**Angka 6** : **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu** sebelum, **selama**, dan sesudah **masa kampanye** meliputi **pertemuan**, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”;

- ✓ Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “ASN terdiri dari PNS dan PPPK”.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Elisa menyatakan bahwa terlapor atas nama Elisa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten malinau nomor 800/651/BKPP, yang menerangkan bahwa terlapor sebagai berikut :

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nama                  | : [REDACTED]                          |
| NIK                   | : [REDACTED]                          |
| Alamat                | : Kolam Indah Desa Batu Lidung RT.003 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Malinau, 30 April 1977              |
| NIP                   | : [REDACTED]                          |
| Jabatan               | : Kepala Bidang PAUD & Pendidikan NF  |
| Pangkat dan Golongan  | : Pembina IV/a                        |
| Unit Kerja            | : Dinas Pendidikan Pemkab.Malinau     |

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi penemu atas nama Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Bukti-bukti yang digunakan dalam temuan ini adalah berupa, Tangkapan layar undangan oleh Elisa melalui chat kepada relawan YESS, Foto-foto di tempat kejadian dan Surat Keputusan Nomor 06/YESS-KABUPATEN MALINAU/X/2024 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Tim YESS Kabupaten Malinau
- ✓ Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yaitu jadwal pelaksanaan kampanye mulai dari hari rabu 25 september 2024 sampai dengan sabtu 23 november 2024.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi penemu atas nama Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan ASN Pemerintah Kabupaten Malinau yang memfasilitasi kegiatan pengumpulan relawan yang dihadiri penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 di rumah pribadi ASN yang bersangkutan.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit menyatakan bahwa selama disitu saksi atas nama Jonly Mamahit sama sekali tidak mendengar teriakan “yess” dan ajakan, hanya mendengar lagu semajau (lagu daerah yang diciptakan dan liriknya untuk paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Yansen-Suratno dengan jargon “yess”).
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit menyatakan bahwa sebagai penerima tamu dan melihat kehadiran ibu ping yang kemudian di antar masuk ke dalam rumah oleh pak elisa selutan dan pak marson langub untuk makan di dalam bersama rombongan ibu ping karena makanan untuk tamu yang non kristen berada di dalam rumah.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jonly Mamahit

menyatakan bahwa saksi atas nama Jonly Mamahit merupakan relawan dan berada didalam grup relawan

- ✓ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa terlapor atas nama Elisa telah melaksanakan kegiatan ibadah syukuran keluarga pada saat masa kampanye yang kegiatan tersebut dihadiri oleh ibu Ping Ding selaku penasehat dan pengarah tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yansen TP dan Suratno (YESS) Nomor Urut 3 dan jonly sebagai relawan “YESS”, telah menyalahi pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### IV. **Kesimpulan:**

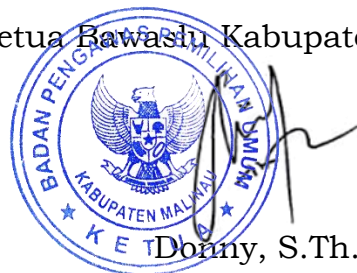
- a. Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:
  1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menanggapi proses penanganan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran;
  2. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
  3. Bahwa Terlapor melanggar pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### V. **Rekomendasi:**

Merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) dan merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 16 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau



Donny, S.Th.,M.H